



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di, **KOTA MADIUN** semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di **KOTA MADIUN**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2015, memberikan kuasa kepada **H. HABIB ASSEGAF, S.H., M.H.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. MH. Thamrin Nomor 17 Ngawi, dengan Register Kuasa Nomor 04/Kuasa/2015/PA.Mn. tanggal 07 Januari 2015, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 09 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, Nomor 0208/Pdt.G/2015/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Madiun untuk membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa-apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Madiun (Majelis Hakim) memerintahkan Tergugat/Pembanding memperoleh Surat Keterangan dari atasannya sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding dalam tenggang waktu yang memadai;
- Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud di atas, berkas perkara bersama Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang dilakukan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Membaca seluruh berita acara pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0208/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 09 Juli 2015 yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Sela tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 September 2015 dan Berita Acara Sidang tanggal 08 Maret 2016 untuk memenuhi maksud putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai Berita Acara Sidang tanggal 08 Maret 2016 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding menyatakan dalam persidangan tersebut bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berdamai yakni kembali membina rumah tangga dengan sebaik-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya sebagaimana terbukti dalam surat yang diajukan dalam sidang tersebut dan surat tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak juga Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terjadi dimana kedua belah pihak telah berdamai yakni kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0373/Pdt.G/2014/PA. Mn tanggal 29 April 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah* harus dibatalkan dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak atas statusnya sebagai suami istri yang sah dan terdaftar sesuai kutipan Akta Nikah nomor 411/19/III/1990 tanggal 09 Maret 1990;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0373/Pdt.G/2014/PA. Mn tanggal 29 April 2015 *Miladiyah* bertepatan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat yang telah diperiksa dan diadili dalam tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima/NO, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini,

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0373/Pdt.G/2014/PA.Mn tanggal 29 April 2015 *Miladiyah* bertepatan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*/NO);
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah* dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, Drs. H. ACHMAD HANIFAH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2016, Nomor 0208/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)